**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA TERPERINCI / DETAIL TATA RUANG KOTA RANCAEKEK**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan dan Rencana Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, tugas dan tanggungjawab perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) merupakan wewenang Pemerintah Daerah ;

c. bahwa dalam rangka mendukung hal tersebut di atas serta sesuai dengan tuntutan dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengarahkan kebijaksanaan pokok pemanfataan dan pengaturan ruang kota sebagai pusat Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan melalui Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 ) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3368) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Penyusunan Rencana Kota ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2001 Sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 41 Seri D) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA RANCAEKEK**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

c. Bupati adalah Bupati Bandung.

d. Kota adalah Kota Rancaekek dalam Wilayah Kabupaten Bandung.

e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnyan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

i. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemanpuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota.

j. Kecamatan adalah Kecamatan Rancaekek dalam Wilayah Kabupaten Bandung.

k. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota adalah tindak lanjut pendetailan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mempertimbangkan kondisi dan potensi kota sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemanpuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota juga menetapkan lokasi dari budidaya, termasuk kawasan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam batasan administrasi kecamatan yang diperioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

l. Kota Rancaekek memiliki fungsi utama sebagai Pusat Pelayanan masyarakat.

m. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah pusat kota Rancaekek dalam upaya menciptakan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan perkembangan antara bagian wilayah sektor, dan untuk penetapan investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Bandung beserta pedoman pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

n. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

o. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

p. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

q. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.

r. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

s. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusaan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

t. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

u. Pusat Kota adalah kawasan yang dipersiapkan diajukan dalam rangka memperoleh Penetapan Pemerintah sebagai Ibukota Kabupaten Bandung Pusat Kegiatan Pemerintah dan Pusat Pelayanan Masayarakat dari suatu Pemerintah Daerah.

v. Ibukota adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan Pemerintah dan Pusat Pelayanan masyarakat dari suatu Pemerintah Daerah.

## BAB II
## AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Pertama
### Azas

### Pasal 2

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek didasarkan pada azas :

a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;

b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah ;

c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang ;

d. Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam mendukung stabilitas nasional.

### Bagian Kedua
### Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam konteks wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub-pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam skala nasional maupun regional.

### Pasal 4

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan/mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Rancaekek sehingga sesuai dengan fungsi perannya di dalam struktur ruang kota ;

b. Menyusun pola penataan ruang kota secara optimal meliputi penggunaan lahan, penataan pusat pelayanan kegiatan, penataan prasarana dan sarana kota, program kependudukan, serta pola pengaturan bangunan ;

c. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan ;
d. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan ;
e. Merumuskan kebijaksanaan, rencana struktur kota, rencana penggunaan lahan, rencana pengembangan sarana dan prasarana kota serta rencana pelaksanaan pembangunan ;
f. Menjadikan RDTR sebagai acuan dalam penyusunan rencana teknik ruang kota (RTRK) dan pengendalian dalam pemberikan ijin lokasi ;
g. Merumuskan prioritas pembangunan, indikasi program pembangunan dan pembiayaan pembangunan kota.

**Bagian Ketiga**
**Sasaran**

**Pasal 5**

Sasaran Rencana Tata Ruang Kota Rancaekek adalah :

a. Adanya landasan hukum dan landasan operasional bagi pembangunan Kota Rancaekek Kabupaten Bandung ;
b. Tersusunnya pedoman umum pelaksanaan pembangunan spasial dan sektoral di Kota Rancaekek ;
c. Meningkatkan arus investasi ke Kabupaten Bandung pada umumnya dan Wilayah Kota Rancaekek khususnya sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kemampuan Daerah meliputi peningkatan PADS Kabupaten Bandung ;
d. Menjadi alat monitoring bagi pihak pengambil keputusan dalam pembangunan Kota Rancaekek ;

**Bagian Keempat**
**Fungsi**

**Pasal 6**

Fungsi Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah :

a. Menjadi matra ruang dari kebijaksanaan keseimbangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bandung, sesuai dengan kondisi wilayah dan berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan ;
b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah melalui penjelasan arah investasi yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta ;
c. Mengarahkan pembentukan ruang Kota Rancaekek yang berperan sebagai pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan, serta pusat pengendalian dan pengawasan pembangunan.

# BAB III

# KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

## Bagian Pertama
## Kedudukan

### Pasal 7

Kedudukan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah :

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ;
b. Menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah, masyarakat dan sasaran dalam pemantapan ruang Kota Rancaekek sebagai pusat orientasi seluruh kegiatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung ;
c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Kota Rancaekek.

## Bagian Kedua
## Wilayah

### Pasal 8

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah Wilayah Kota Rancaekek dengan luas 1.666,17 ha. Terdiri dari :

- Desa Rancaekek Wetan.
- Sebagian Desa Rancaekek Kulon.
- Desa Bojongloa.
- Desa sebagian Jelegong.
- Desa Linggar (sebagian).
- Desa Sukamulya (sebagian).
- Desa Cangkuang (sebagian).
- Desa Haurpugur (sebagian).
- Desa Nanjungmekar.

Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Nagrek (jalan arteri primer).
- Sebelah Selatan : Jalan Kereta Api dan batas Desa Bojongloa.
- Sebelah Timur : Sungai Citarik dan batas Desa Bojongloa.
- Sebelah Barat : Jalan arah Majalaya dan Desa Cipacing Kec. Cikeruh.

## Bagian Ketiga
## Jangka Waktu

### Pasal 9

Jangka waktu Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah 10 (sepuluh) tahun (2001 – 2010), dalam hal ini setiap 5 (lima) tahun diadakan evaluasi untuk dilakukan revisi, dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

## BAB IV
## STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

### Pasal 10

Strategi pengembangan tata ruang mencakup :

a. Zonasi / Blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan Kota Rancaekek ;
b. Struktur pemanfaatan ruang kawasan Kota Rancaekek ;
c. Pengembangan sistem prasarana dan sarana Kota Rancaekek ;
d. Indikasi, prioritas dan pembiayaan kawasan Kota Rancaekek.

### Pasal 11

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan kelestarian serta keterpaduan pengembangan kawasan dan pengembangan struktur tata ruang kota, maka strategi struktur tata ruang kota adalah melalui penetapan fungsi bagian wilayah kota Rancaekek adalah sebagai berikut :

a. Bagian Wilayah Kota I (Pusat Kota), Fungsi utamanya adalah sebagai pusat pelayanan sosial – ekonomi, yaitu merupakan kawasan pusat kota ;
b. Bagian Wilayah Kota II, Fungsi utamanya adalah sebagai kawasan untuk pengembangan kegiatan industri (zona industri) dan perumahan ;
c. Bagian Wilayah Kota III, Fungsi utamanya adalah sebagai kawasan perumahan ;

### Pasal 12

Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kota dalam hal pelayanan prasarana kota adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan jalan-jalan vertikal yang befungsi sebagai arteri dan kolektor untuk melayani arus pergerakan dari/ke Kota Bandung – Kabupaten Bandung dan pengembangan sistem transportasi melalui penyediaan prasarana kota yang memadai ;
b. Mengembangkan jaringan dan moda angkutan sesuai kondisi dan kapasitas infrastrukur yang ada ;
c. Mengembangkan jalan arteri sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara internal Kota Rancaekek maupun eksternal dengan wilayah lain khususnya dengan Kota Bandung ;
d. Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan.

## BAB V
## GARIS SEMPADAN

### Pasal 13

Garis Sempadan Sungai, Bangunan Sempadan Pagar dan Ketinggian Bangunan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI
## STRUKTUR DAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Pertama

### Struktur Ruang Kota

### Pasal 14

Struktur ruang Kota Rancaekek dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yang masing-masing didominasi oleh kegiatan :

a. Pusat Pemerintahan dan pelayanan sosial ;
b. Pusat Pengembangan Ekonomi yang didirikan oleh pasar, perdagangan dan jasa, produksi pertanian, terminal, dan industri masyarakat ;
c. Pusat Pendidikan , Kesehatan, rekreasi, olah raga dan fasilitas umum lainnya.

### Bagian Kedua
### Pemanfaatan Ruang

### Pasal 15

Pemanfaatan Ruang Kota Rancaekek sampai tahun 2010 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| - Perumahan | = | 608,31 Ha |
| - Perdagangan dan Jasa | = | 25,12 Ha |
| - Perkantoran dan Bangunan Umum | = | 5,11 Ha |
| - Pendidikan | = | 60,69 Ha |
| - Kesehatan | = | 5,9 Ha |
| - Sarana Keagamaan | = | 3,6 Ha |
| - Industri | = | 238 Ha |
| - Taman dan Lapangan Olah Raga | = | 40,95 Ha |
| - Transportasi dan Sirkulasi | = | 140,93 Ha |
| - Kuburan | = | 5 Ha |
| - Lahan Cadangan | = | 508,93 Ha |
| - Konservasi | = | 23,63 |

## BAB VII
## PELAKSANAAN

### Pasal 16

Keputusan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang serta Proyek-proyek Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

### Pasal 17

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
(2) Masyarakat dan swasta berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek secara cepat, tepat dan mudah.

## BAB VIII
## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

(1) Pengendalian dan Pengawaan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek adalah guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan dalam Pasal 2 Keputusan ini, yang dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Keterpaduan Pelaksanaan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek dikoordinasikan oleh Bupati.

### Pasal 19

(1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan tindakan Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan atas Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek.

## BAB IX

## PERUBAHAN

### Pasal 20

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek yang telah ditetapkan dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X
## KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal (20) Keputusan ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 22

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat juga diajukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d. dilakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak tedapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XI
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

a. kegiatan budi daya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung ;
b. dalam hal kegiatan budi daya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversikan kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
c. kegiatan budi daya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya.

### Pasal 24

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

## PERUBAHAN RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA RANCAEKEK

### Pasal 24

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek yang telah ditetapkan dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan ini.

## BAB XIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Penjelasan rinci, peta rencana alokasi pemanfaatan ruang dan kawasan prioritas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

**BUPATI BANDUNG,**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG,**

**ABUBAKAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN BANDUNG**
**TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003